



LURAH SAMBIREJO


KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN SAMBIREJO

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024



LURAH SAMBIREJO  
KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN SAMBIREJO  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH SAMBIREJO,

- Memandang :*
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan Perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kelurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kelurahan Sambirejo Nomor 4 Tahun 2023;
  - b. bahwa Anggaran dan Pendapatan Belanja Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kelurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kelurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856) ;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59 ));
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa ;( Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 144 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Kewenangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa; ( Berita negara tahun 2022 Nomor 1295);sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK 201.PMK.07/2022:
  11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
  12. Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
  13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang, Pemanfaatan Tanah Desa ( Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35 );
  14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan ( Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 100, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37)

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 7 tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul 2018 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan ( Lembaran Daerah kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa ( Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun. 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul

- (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 723 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan ( Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73);
  23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37 );
  24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan khusus Kepada Kalurahan ( Berita Daerah kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 2);
  25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 13);
  26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024; (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35 );
  27. Peraturan Desa Sambirejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Sambirejo Tahun 2018 Nomor 3);
  28. Peraturan Desa Sambirejo Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pungutan Desa; ( Lembaran Desa Sambirejo Tahun 2018 Nomor 4 );
  29. Peraturan Kalurahan Sambirejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Sambirejo Tahun 2020 - 2025; ( Lembaran Kalurahan Sambirejo Tahun 2020 Nomor 3 );
  30. Peraturan Kalurahan Sambirejo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024 ;

31. Peraturan Kalurahan Sambirejo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023: ( Lembaran Kalurahan Sambirejo Tahun 2023 Nomor 5 );

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SAMBIREJO

dan

LURAH SAMBIREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SAMBIREJO NOMOR 6 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	: Rp.	2.403.970.900,00
2. Belanja Kalurahan	: Rp.	<u>2.468.970.900,00</u>
Surplus / ( Defisit )	: Rp.	( 65.000.000,00 )
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	65.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	: Rp.	65.000.000,00
Silpa tahun anggaran berkenaan		Rp. 65.000.000,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada BPKal.




Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Sambirejo.

Ditetapkan di Sambirejo  
pada tanggal 29 Desember 2023



Diundangkan di Sambirejo  
pada tanggal 29 Desember 2023

CARIK SAMBIREJO,

ARIF RIYADI


LEMBARAN KALURAHAN SAMBIREJO TAHUN 2023 NOMOR 6

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN SAMBIREJO  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	34.175.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.367.795.900,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.403.970.900,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	740.569.828,80	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	857.797.571,20	
5.3.	Belanja Modal	702.548.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	168.055.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.468.970.900,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(65.000.000,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	65.000.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	65.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>65.000.000,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

SAMBIREJO, 17 Januari 2024



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN SAMBIREJO  
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDas : APBDes Awal

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	34.175.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.367.795.900,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.403.970.900,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
1.	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>1.005.433.800,00</b>	
1.1.	Penyenggaraan Belanja Slitap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	905.484.900,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	593.315.000,00	ADD
1.1.02	Belanja Pegawai	593.315.000,00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	39.739.148,80	ADD
1.1.03	Belanja Pegawai	39.739.148,80	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	49.253.791,20	ADD, DLL, PAD, f
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	49.253.791,20	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	60.715.680,00	ADD
1.1.05	Belanja Pegawai	60.715.680,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakain Seragam, Listrik dll)	7.450.000,00	ADD
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	7.450.000,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	64.098.780,00	ADD, PAD, PBH
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa	64.098.780,00	
1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	44.112.500,00	DDS
1.1.08	Belanja Barang dan Jasa	44.112.500,00	
1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	4.650.000,00	
1.2.94	Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.085.000,00	PAD
1.2.94	Belanja Barang dan Jasa	2.085.000,00	
1.2.95	Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.565.000,00	PBH
1.2.95	Belanja Barang dan Jasa	2.565.000,00	
1.3.	Pengelolaan Administrasi Keperudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	32.652.400,00	


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	20.185.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.185.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	16.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	11.017.400,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.017.400,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.450.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>60.139.600,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.240.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.240.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.717.500,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.717.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.985.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.985.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	930.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	930.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	8.659.100,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.659.100,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	3.808.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.808.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	17.450.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.450.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	11.350.000,00	ADD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.350.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>2.507.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	990.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	990.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.517.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.517.000,00	
2		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>939.693.500,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>74.600.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakailan dll)	74.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.600.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>274.744.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insentif)	107.150.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	107.150.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	31.910.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.410.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	12.500.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	4.750.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	
2.2.93		Penyelenggaraan kesehatan lingkungan	22.884.000,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.884.000,00	
2.2.93	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	45.450.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.450.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	2.900.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	59.700.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.700.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>275.826.000,00</b>	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	219.351.500,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	219.351.500,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	56.474.500,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	56.474.500,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>74.050.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	74.050.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.050.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>1.500.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	1.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.8.		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>238.973.500,00</b>	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Masyarakati **)	238.973.500,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	238.973.500,00	
3		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>46.424.500,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>4.045.000,00</b>	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	4.045.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.045.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>25.592.000,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	22.790.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.790.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.802.000,00	DDS
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.802.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>16.787.500,00</b>	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	3.600.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	6.560.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.560.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.907.500,00	DDS
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.907.500,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.720.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.720.000,00	
4		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>309.364.000,00</b>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	301.714.000,00	
4.2.90		Pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi tersier/sederhana	153.249.000,00	DDS
4.2.90	5.3.	Belanja Modal	153.249.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	148.465.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	148.465.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	7.650.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	4.800.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
4.4.91		Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	2.850.000,00	DDS
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	
5		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>	<b>168.055.000,00</b>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.310.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.310.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.310.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	7.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	7.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	155.745.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	155.745.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	155.745.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.468.970.900,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(65.000.000,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	65.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>65.000.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
		3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SAMBIREJO, 17 Januari 2024



**BERITA ACARA RAPAT/SIDANG  
PEMERINTAH KALURAHAN SAMBIREJO DAY BPKal KALURAHAN SAMBIREJO**

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh sembilan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Balai Kalurahan Sambirejo Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul telah dilaksanakan Rapat/ Sidang Pemerintah Kalurahan Sambirejo dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Sambirejo, Membahas dan Menetapkan tentang Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2024 Kalurahan Sambirejo

Rapat/Sidang membahas dan Menetapkan Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2024 Kalurahan Sambirejo dilaksanakan pada Pukul 13:00 s/d selesai dan dihadiri Oleh Lurah beserta Pamong Kalurahan dan Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan beserta Anggotanya, ( Daftar Hadir Terlampir).

Dalam Rapat/ Sidang tersebut telah dibahas mengenai Pokok - Pokok Permasalahan dan diperoleh Kesepakatan tentang hal - hal sebagai berikut :

**1. Pendapatan Kalurahan :**

a. Pendapatan Asli Kalurahan	: Rp.	34.175.000,00
b. Pendapatan Transfer	: Rp.	2.367.795.900,00
c. Pendapatan Lain lain	: Rp.	2.000.000,00
Jumlah Pendapatan Kalurahan	: Rp.	<u>2.403.970.900,00</u>

**2. Belanja Kalurahan :**

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	: Rp.	1.005.433.900,00
b. Pelaksanaan pembangunan	: Rp.	939.693.500,00
c. Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp.	46.424.500,00
d. Pemberdayaan Masyarakat	: Rp.	309.364.000,00
f. Penanggulangan Bencana	: Rp.	<u>168.055.000,00</u>

Jumlah Belanja Kalurahan	: Rp.	<b>2.468.970.900,00</b>
Jumlah Belanja Surplus / ( Defisit )	: Rp.	<b>( 65.000.000,00 )</b>

**3. Pembiayaan Kalurahan :**

3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Silpa Tahun lalu	: Rp.	65.000.000,00
3.2. Pengeluaran pembiayaan		
a. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	0,00
b. Pembiayaan Netto	: Rp.	65.000.000,00

Sisa / Lebih Pembiayaan Anggaran :Rp. 0,00


Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPKal



( Drs.SUGIRI )

Sambirejo, 29 Desember 2023  
Lurah Sambirejo





Hari : Jumat  
 Tanggal : 29 Desember 2023  
 Acara : Pembahasan dan Penetapan APBD 2024  
 Tempat : Balai Kelurahan Sambirejo

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	MELIS & ROHMAT	SUKOREJO	BANUSKAL		2
2	PAMATI	Sambirejo	Lurah		
3	SUGENG.	SAMBENG V	BANUSKAL	3	4
4	Kohmat & SUMADLYANA	Sambirejo	BANUSKAL		
5	Subandi	Sambirejo 2	Pang. NPTD	5	6
6	Subandi	Sukorejo	BANUSKAL		
7	Surana	Sambirejo 4		7	8
8	Yuli Kurniasari	Sambeng V			
9	Muktamar	SB IV		9	10
10	Supriatna	Tobong			
11	Sumiyati	Sambirejo		11	12
12	Acif Nugroho	SB 2			
13	Burak Miao	Grogol	Peker	13	14
14	Eri BUDI DWANA	Jutih	Dumas		
15	Puji Banuki	SB 1	Ulu-Ulu	15	16
16	Benteng Purnanto	SB K	Konimawa		
17	Erwin Muna F	SB 3	Danota	17	18
18	Sugiyanta	SB 1	Gajobaya		
19	Wagijana	SB 1	Melus	19	20
20	SU@IRI	SB 5	Ka Blumestek		
21	Elita	Jentit	STAF	21	22
22	AMF MURNI	Pelung	CAWAK		
23				23	24
24					
25				25	26
26					
27				27	28
28					
29				29	30
30					